



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT
JL. D.I. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA, KOTAK POS 7777 JAT 13000
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator). FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : www.menlh.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUB DIREKTORAT PELESTARIAN EKOSISTEM GAMBUT
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

Nomor: SK- 2 /PPK-PKG/03/2017

**TENTANG
PENETAPAN PENGADAAAN PELAKSANA PEKERJAAN SWAKELOLA PENYIAPAN
PROGRAM KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Pejabat Pembuat Komitmen Sub Direktorat Pelestarian Ekosistem Gambut Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun Anggaran 2017, sesuai surat berita acara penjelasan hasil verifikasi dan negoisasi harga pengadaan barang/jasa dengan mekanisme swakelola nomor: BAN. /PPK-PKG/03/2017 tanggal 16 Maret 2017, menetapkan pelaksana pekerjaan swakelola Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Timur:

Nama Lembaga : Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman
Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl Pasir Balengkong, Samarinda
Telp/Fax : -
Nilai Kontrak : Rp 344.104.000,-
Terbilang : Tiga ratus empat puluh empat juta seratus empat ribu rupiah
NPWP : 00.057.515.9-722.001

Untuk melaksanakan pekerjaan "PENYIAPAN PROGRAM KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR", dalam rangka kegiatan pemulihan ekosistem gambut dan akan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret s.d 19 Juli 2017.

Demikian surat penetapan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Maret 2017

Pejabat Pembuat Komitmen
Sub Direktorat Pelestarian Ekosistem
Gambut

Muhammad Askary, S.Si., M.Sc
NIP.19680622 199503 2 002



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT
JL. D.I. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA, KOTAK POS 7777 JAT 13000
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator). FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : www.menlh.go.id

**SURAT PENETAPAN PENYEDIA/PELAKSANA PEKERJAAN SWAKELOLA
PENYIAPAN PROGRAM KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM
GAMBUT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : S- 2 /PPK-PKG/03/2017
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Pelaksana Pekerjaan Swakelola
Penyiapana Program Kemandirian Masyarakat untuk
Pemulihana Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan
Timur

21 Maret 2017

Kepada Yth.
Kepala PKP2B Fakultas Pertanian
Universitas Mulawarman
di Samarinda

Dengan ini diberitahukan bahwa penawaran Saudara tanggal 03 Maret 2017 tentang Penawaran Harga dan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Swakelola, dengan nilai penawaran hasil verifikasi dan negosiasi harga sebesar **Rp 344.104.000 (Tiga ratus empat puluh empat juta seratus empat ribu rupiah)** kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penetapan ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang akan dilaksanakan pada :

Tanggal : 22 Maret 2017
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
JI DI Panjaitan Kav 24 Kebon Nanas Jakarta Timur

Demikian disampaikan, atas perhatian dan Kerjasama Saudara diucapkan terima kasih

Pejabat Pembuat Komitmen
Sub Direktorat Pelestarian Ekosistem
Gambut

Muhammad Askary, S.Si, M.Sc
NIP. 19680622 199503 1 001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT
JL. D.I. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA, KOTAK POS 7777 JAT 13000
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator). FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : www.menlh.go.id

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN SWAKELOLA PENYIAPAN PROGRAM
KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR: SPK- 8 /PPK-PKG/03/2017

Nama pekerjaan : Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Timur
Lokasi : Kantor Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, 24 Gd. B Lt. 4
Jl. D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur
Sumber Dana : APBN Nomor SP DIPA- 029.13.1.400212/2017 tanggal 07 Desember 2016, TA. 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh dua bulan Maret tahun Dua ribu Tujuh Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Askary, S.Si., M.Sc
NIP : 19680622 199503 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sub Direktorat Pelestarian Ekosistem Gambut
Alamat : Kantor Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Gd. B Lt. 3
Jl. D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur

selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 01 tanggal 06 Januari 2017 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan:

Nama : Dr. Ir. Zulkarnain, MS
Nama Lembaga : Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman
Jabatan : Kepala
Telp/Fax : -
NPWP : 00.057.515.9-722.001

dalam hal ini bertindak atas nama pelaksana pekerjaan, yaitu PKP2B Universitas Mulawarman dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan PENYIAPAN PROGRAM KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

1. Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerja Sama ini adalah perjanjian dimana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perintah Kerja Sama ini.
2. Surat Perintah Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
TUGAS DAN RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Seleksi dan rekrutmen tenaga fasilitator masyarakat;
 - b. Kerjasama dengan lembaga pendamping;
 - c. Memberikan pelatihan peningkatan kapasitas kepada Tim Fasilitator Masyarakat (TFM);
 - d. Koordinasi dan sosialisasi program dengan Pemerintah Daerah dan *Stakeholders* terkait;
 - e. Melakukan Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS), dengan metoda partisipatif;
 - f. Menyusun dokumen IMAS;
 - g. Membentuk Tim Kerja Penyelamat Ekosistem Gambut (TK-PEG);
 - h. Menyusun Rencana Aksi Masyarakat (RAM);
 - i. Melaksanakan program aksi mengacu pada dokumen RAM; dan
 - j. Pelaporan pelaksanaan pekerjaan.
2. Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1, **PIHAK KEDUA** menghasilkan keluaran (*output*) dari kegiatan ini, meliputi:
 - a. Dokumen IMAS sesuai dengan jumlah desa lokasi kegiatan;
 - b. Dokumen RAM sesuai dengan jumlah opsi teknologi/ opsi non teknologi;
 - c. Pembentukan Tim Kerja Penyelamat Ekosistem Gambut (TK-PEG); dan
 - d. TK-PEG disahkan melalui Surat Keputusan Desa (SK Desa).

Pasal 3
DASAR PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Surat Perintah Kerja Sama ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 - e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
 - f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut jo Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap PP Nomor 71 Tahun 2014;
 - l. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;

- m. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
 - n. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup;
 - o. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
 - p. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Revitalisasi dan Rehabilitasi eks PLG; dan
 - q. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Revitalisasi dan Rehabilitasi eks PLG.
2. Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain, masing-masing dokumen mempunyai kekuatan hukum dengan urutan berikut:
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. *Term Of Reference* (TOR);
 - c. Kesanggupan Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan; dan
 - d. Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 4
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN

1. Perencanaan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Pengawasan atau supervisi pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Pekerjaan tersebut di atas dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan 19 Juli 2017 dari ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan terselesaiannya seluruh pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan.
2. Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA dilarang menyebarluaskan informasi tentang kegiatan atau pekerjaan Pelaksanaan Swakelola Pekerjaan “**PENYIAPAN PROGRAM KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**” tanpa seizin **PIHAK PERTAMA**, selama terkait dalam perjanjian kerja maupun setelah habis masa perjanjian kerja.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban berikut:
 - a. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
 - b. Melakukan segala proses pengadaan barang/ jasa sesuai peraturan perundungan;
 - c. Menyusun Kerangka Kerja Teknis yang didasarkan pada *Term Of References* (TOR) yang disusun **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada TOR (ruang lingkup dan tahapan pekerjaan);

- e. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan;
 - f. Membuat laporan hasil pekerjaan; dan
 - g. Mengembalikan sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** dapat memperoleh haknya berikut:
 - a. Menerima alokasi biaya pekerjaan berdasarkan prinsip Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang besarnya merupakan biaya maksimal pekerjaan; dan
 - b. Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
 3. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak berikut:
 - a. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara bertahap dan menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 9;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pengawasan (*monitoring and evaluation*) pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan maupun sewaktu-waktu, baik secara administrasi maupun keuangan; dan
 - c. Menerima kembali sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 4. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban berikut:
 - a. Menyusun TOR yang akan menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja Teknis **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mengoreksi pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Melakukan pembayaran berdasarkan prinsip UYHD atas biaya pelaksanaan pekerjaan ke pada **PIHAK KEDUA** sebesar-besarnya sesuai dengan RAB atau sebesar biaya yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8 **PEMBAYARAN**

1. Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Besaran biaya pelaksanaan pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar maksimum **Rp 344.104.000 (Tiga ratus empat puluh empat juta seratus empat ribu rupiah)** dipotong pajak.
3. Pelaksanaan pembayaran dilakukan 3 (tiga) kali pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dipotong pajak.
4. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran Tahap 1 (satu) dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total biaya pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar **Rp. 344.104.000,- x 30% = Rp 103.231.200 (seratus tiga juta dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus rupiah)** setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/ Kegiatan secara Swakelola oleh kedua belah pihak dan **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan Laporan Pendahuluan paling lambat tanggal 21 April 2017
5. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran Tahap 2 (dua) dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 50% (lima puluh persen) dari total biaya pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar **Rp. 344.104.000,- x 50% = Rp 172.052.000 (Seratus tujuh puluh dua juta lima puluh dua ribu rupiah)** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Antara paling lambat tanggal 05 Juni 2017
6. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran Tahap 3 (tiga) dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 20% (dua puluh persen) dari total biaya pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar **Rp. 344.104.000,- x 20% = Rp 68.820.800 (Enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah)** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir paling lambat tanggal 19 Juli 2017
7. Pelaksanaan pembayaran dilakukan berdasarkan:

- a. Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan Swakelola Lembaga/Pemerintah Lainnya dalam rangka Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; dan
- c. Berita Acara Pembayaran.
8. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 100% (seratus persen) dari total biaya pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar **Rp 344.104.000** (**Tiga ratus empat puluh empat juta seratus empat ribu rupiah**) setelah ditandatanganinya berita acara pada angka 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan laporan akhir pekerjaan mencapai 100%.
9. Penyerahan biaya pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** harus sudah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah adanya pengajuan permohonan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja. Dibayarkan kepada nomor rekening 021.3883.119 atas nama RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN UNTUK DANA KELOLAAN 01 pada Bank BNI Kantor Capem Universitas Mulawarman Kantor Capem Universitas Mulawarman

Pasal 9
PERTANGGUNGJAWABAN PEKERJAAN

1. Pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** secara periodik berdasarkan tahapan pekerjaan.
2. Pertanggungjawaban pekerjaan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Laporan awal/progres pekerjaan program dan kegiatan-kegiatan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Timur
 - b. Progres pekerjaan mencapai 100% (seratus Persen) yaitu setelah diselesaikannya laporan akhir Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Timur, meliputi:
 - (1) Tersusunnya Dokumen IMAS sesuai dengan jumlah desa lokasi kegiatan;
 - (2) Tersusunnya Dokumen RAM sesuai dengan jumlah opsi teknologi atau opsi non teknologi; dan
 - (3) Terbentuknya SK TKM sebanyak kelompok desa yang dibentuk.
 - c. Pertanggungjawaban pekerjaan pada huruf a dan huruf b disusun dengan tertib, baik, dan jelas dalam bentuk laporan yang terdiri dari laporan pekerjaan dan laporan keuangan berdasarkan ketentuan dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Apabila terjadi kekurangan, kekeliruan dan kekurang-tertiban administrasi penyempurnaan dan pembenahannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10
PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan surat perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA**:
 - a. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan berturut-turut terhitung dari tanggal ditandatangani surat perjanjian kerjasama ini, tidak atau belum memulai tugas pekerjaannya.
 - b. Atas permintaan sendiri oleh **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib menyerahkan semua pekerjaan yang selama ini ditangani.

Pasal 11
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika tidak mendapatkan penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua belah pihak maka akan diselesaikan oleh suatu Komisi Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) anggota:
 - a. Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Seorang ahli yang dipilih dan disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Pada tingkat terakhir bilamana keputusan komisi tidak memuaskan kedua belah pihak, maka persengketaan tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri.

Pasal 12
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat rekaman dalam rangkap 4 (empat).
2. Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Perintah Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditambah seperlunya oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pihak Pertama

Pejabat Pembuat Komitmen
Subdirektorat Pelestarian
Ekosistem Gambut




Muhammad Askary, S.Si., M.Sc
NIP. 19680622 199503 1 001

Pihak Kedua

Kepala PKP2B Fakultas Pertanian
Universitas Mulawarman



Dr. Ir. Zulkarnain, MS
NIP. 19590203 198411 1 001



RINGKASAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
PENGADAAN BARANG/JASA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Tanggal dan Nomor DIPA : SP DIPA- 029.13.1.400212/2015, tanggal 29 September 2015
Kode Kegiatan / Sub Kegiatan : 5462.002.015.D.526115
MAK
Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak : SPK-104 /PPK-PKG/07/2016, tanggal 19 Juli 2016
Nama Kontraktor/Perusahaan : Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan, Universitas Mulawarman
Alamat Perusahaan : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Balengkong, PO BOX 1040, Samarinda 75123
Nilai SPK/Kontrak : Rp. 349.896.000,- (Tiga ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)
Uraian dan Volume Pekerjaan : Pekerjaan Swakelola Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihian Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur
Cara Pembayaran : Dilakukan dengan cara 3 (tiga) kali pembayaran dengan rincian, sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA berhak menerima Pembayaran Tahap 1 (satu) dari PIHAK PERTAMA sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar Rp. 319.984.000,- x 30 % = Rp. 95.995.200,- (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu duaratus rupiah), setelah ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan secara Swakelola oleh kedua belah pihak dan PIHAK KEDUA telah menyerahkan Laporan Pendahuluan paling lambat tanggal 03 Agustus 2016;**
2. **PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Tahap 2 (dua) dari PIHAK PERTAMA sebesar 50% (limapuluh persen) dari total pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar Rp. 319.984.000,- x 50 % = Rp. 159.992.000,- (Seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Antara paling lambat tanggal 30 September 2016;**
3. **PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Tahap 3 (tiga) dari PIHAK PERTAMA sebesar 20% (duapuluhan persen) dari total pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar Rp. 319.984.000,- x 50 % = Rp. 63.996.800,- (Enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir paling lambat tanggal 17 Oktober 2016.**


Jangka Waktu Pelaksanaan : 90 (Sembilan puluh) hari kalender

Tanggal Penyelesaian : 17 Oktober 2016
Pekerjaan
Ketentuan Sanksi :
Bank : **Bank BNI Kanotor Capem Universitas Mulawarman**
Nomor Rekening : **021.3883.110 atas nama RPL 046 UNIVERSITAS**
MULAWARMAN UNTUK DANA KELOLAAN 01
Nomor NPWP : 00.057.515.9-722.001
Email : Pkp2b_fapertanmul@yahoo.com
Nomor Telpon//Fax : 0

Jakarta,
Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen
Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut,



Muhammad Askary, S.Si,M.Sc
NIP. 19680622 199503 1 001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT
JL. DI. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA. KOTAK POS 7777 JAT 13000
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator), FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : www.menlh.go.id

NOTA DINAS
Nomor : ND-66 /PKG/05/2016

Kepada Yth. : Pejabat Pembuat Komitmen Pelestarian Ekosistem Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dari : Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut

Perihal : Pekerjaan swakelola Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur

Tanggal : 23 Mei 2016


Dalam rangka melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pada Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, maka ada kegiatan yang harus segera dilaksanakan proses pengadaannya yaitu pekerjaan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur dalam upaya Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Gambut.

Sehubungan hal tersebut dimohon kesediaan Saudara untuk segera menindaklanjuti permohonan di atas serta terlampir TOR dan RAB dari kegiatan sebagai bahan pendukung untuk pelaksanaan proses pengadaan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur,

Ir. Wahyu Indraningsih
NIP. 19580818 198202 2 001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT**

JL. DI. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA. KOTAK POS 7777 JAT 13000
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator), FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : www.menlh.go.id

BERITA ACARA

**PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PEKERJAAN PENYIAPAN PROGRAM
KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR**

**DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN
PADA DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Nomor : HPS- 66 /PPK-PKG/05/2016

Pada hari ini selasa tanggal duapuluh empat bulan mei tahun duaribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK-150 Tahun 2016 tanggal, 01 April 2016, telah melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan pekerjaan swakelola Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan harga dan dengan spesifikasi dengan rincian terlampir.
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan pekerjaan swakelola Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut di Propinsi Kalimantan Timur oleh Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp. 320.000.000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Demikian Berita Acara Harga Perkiraan Sendiri ini dibuat menjadi dasar bagi Pejabat Pembuat Komitmen barang dan jasa Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam proses pengadaan tersebut diatas.

Pejabat Pembuat Komitmen
Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut,

Muhammad Askary, S.Si, M.Sc
NIP. 19680622.199503.1.001

Lampiran

Nomor :HPS-66/PPK-PKG/05/2016
Tanggal : 24 Mei 2016

HPS PEKERJAAN SWAKELOLA PEKERJAAN PENYIAPAN PROGRAM KEMANDIRIAN UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT PROPINSI KALIMANTAN TIMUR


NO	BAGIAN PROYEK/ TOLOK UKUR JENIS PENGELUARAN/ URAIAN PENGELUARAN	VOLUME		BIAYA SATUAN		JUMLAH PER KEGIATAN, TOLOK UKUR, BAG PROYEK
1	HONORIUM LANGSUNG PERSONIL					
	a Koordinasi dan FGD dengan Stakeholder terkait					Rp 20,600,000
	- Honor Narasumber Es.II / yang disetarakan	3 org	2 oj	2 kl	Rp 1,000,000	Rp 12,000,000
	- Honor Narasumber Es.III / yang disetarakan	2 org	2 oj	2 kl	Rp 900,000	Rp 7,200,000
	- Moderator	1 org	1 kl	2 kl	Rp 700,000	Rp 1,400,000
	b Sosialisasi identifikasi masalah dan analisis situasi (IMAS)					Rp 22,000,000
	- Honor Narasumber Es.II / yang disetarakan	3 org	2 oj	2 kl	Rp 1,000,000	Rp 12,000,000
	- Honor Narasumber Es.III / yang disetarakan	2 org	2 oj	2 kl	Rp 900,000	Rp 7,200,000
	- Moderator	2 org	1 kl	2 kl	Rp 700,000	Rp 2,800,000
	c Penyusunan Dokumen IMAS dan Rencana Aksi Masyarakat (RAM)					Rp 17,200,000
	- Honor Narasumber Es.I / yang disetarakan	1 org	2 oj	2 kl	Rp 1,400,000	Rp 5,600,000
	- Honor Narasumber Es.II / yang disetarakan	2 org	2 oj	2 kl	Rp 1,000,000	Rp 8,000,000
	- Honor Narasumber Es.III / yang disetarakan	1 org	2 oj	2 kl	Rp 900,000	Rp 3,600,000
	d Honor Fasilitator					Rp 62,400,000
	- Sarjana (S1)	8 org	3 bln		Rp 2,600,000	Rp 62,400,000
	f Honorium Tim Pelaksana Kegiatan (SK yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/ yang setara)					Rp 10,350,000
	- Penanggung Jawab	1 org	3 bln		Rp 700,000	Rp 2,100,000
	- Ketua	1 org	3 bln		Rp 650,000	Rp 1,950,000
	- Wakil Ketua	1 org	3 bln		Rp 600,000	Rp 1,800,000
	- Anggota	3 org	3 bln		Rp 500,000	Rp 4,500,000
	TOTAL BIAYA PERSONIL					Rp 132,550,000
2	BIAYA NON PERSONIL					
	A. Perencanaan dan Persiapan					
	1) Konsumsi (Snack)	25 org	2 kl		Rp 17,000	Rp 850,000
	2) Konsumsi (Makan Siang)	25 org	2 kl		Rp 42,000	Rp 2,100,000
	Sub Total					Rp 2,950,000
	B. Koordinasi dan FGD dengan stakeholder terkait Desa/Kecamatan/Kabupaten/Provinsi guna perumusan dan pendataan lokasi serta calon kader (Kab. Kutai Timur dan Kutai Kartanegara)					
	1) Paket Meeting Fullday	25 org	2 kl	1 hr	Rp 365,000	Rp 18,250,000
	2) Uang Saku Peserta	25 org	2 kl	1 hr	Rp 105,000	Rp 5,250,000
	3) Transport Lokal Peserta	25 org	2 kl	1 hr	Rp 150,000	Rp 7,500,000
	Sub Total					Rp 31,000,000
	C. Sosialisasi identifikasi masalah dan analisis situasi (IMAS)					
	1) Konsumsi (Snack)	25 org	2 kl		Rp 17,000	Rp 850,000
	2) Konsumsi (Makan Siang)	25 org	2 kl		Rp 42,000	Rp 2,100,000
	3) Uang Saku Peserta	25 org	2 kl	1 hr	Rp 105,000	Rp 5,250,000
	Sub Total					Rp 8,200,000
	D. Penyusunan Dokumen IMAS dan Rencana Aksi Masyarakat (RAM)					
	1) Konsumsi (Snack)	25 org	2 kl		Rp 17,000	Rp 850,000
	2) Konsumsi (Makan Siang)	25 org	2 kl		Rp 42,000	Rp 2,100,000
	3) Uang Saku Peserta	25 org	2 kl	1 hr	Rp 105,000	Rp 5,250,000
	Sub Total					Rp 8,200,000

E. Penyusunan Laporan Akhir						
1) Konsumsi (Snack)	25 org	3 kl		Rp 17,000	Rp 1,275,000	
2) Konsumsi (Makan Siang)	25 org	3 kl		Rp 42,000	Rp 3,150,000	
Sub Total						Rp 4,425,000
F. Belanja Perjalanan Lainnya						
1 Trainning Fasilitator di Bogor/Jakarta						
Samarinda - Jakarta PP						
Transport	10 org	1 kl		Rp 2,460,000	Rp 24,600,000	
Taxi Bandara Jakarta 'PP	10 org	1 kl	1 hr	Rp 340,000	Rp 3,400,000	
Taxi Bandara Daerah PP	10 org	1 kl	1 hr	Rp 160,000	Rp 1,600,000	
Uang Harian	10 org	1 kl	2 hr	Rp 430,000	Rp 8,600,000	
Uang Saku Pertemuan	10 org	1 kl	4 hr	Rp 150,000	Rp 6,000,000	
2 Perjadian Koordinasi dengan Pemda Kab/Kota/Kec/Desa di Kab. Kutai Timur						
Samarinda - Kutai Timur PP						
Uang Harian Biasa	3 org	3 kl	4 hr	Rp 430,000	Rp 15,480,000	
Penginapan	3 org	3 kl	3 hr	Rp 550,000	Rp 14,850,000	
3 Perjadian Koordinasi dengan Pemda Kab/Kota/Kec/Desa di Kab. Kutai Kartanegara						
Samarinda - Kutai Kartanegara PP						
Uang Harian Biasa	3 org	3 kl	3 hr	Rp 430,000	Rp 11,610,000	
Penginapan	3 org	3 kl	2 hr	Rp 550,000	Rp 9,900,000	
Sub Total						Rp 96,040,000
H. Belanja Sewa						
1 Sewa Kendaraan Roda Empat (Samarinda Ke Kutai Kartanegara)	1 Unit	3 Hr	3 Kl	Rp 810,000	Rp 7,290,000	
2 Sewa Kendaraan Roda Empat (Samarinda ke Kutai Timur)	1 Unit	4 Hr	3 Kl	Rp 810,000	Rp 9,720,000	
3 Sewa Kendaraan Roda Dua	2 unit	3 bln		Rp 750,000	Rp 4,500,000	
4 Sewa Rumah Penginapan Fasilitator (Basecamp)	2 unit	3 bln		Rp 1,000,000	Rp 6,000,000	
Sub Total						Rp 27,510,000
I. Penyusunan laporan						
a. Laporan Pendahuluan	5 eks			Rp 100,000	Rp 500,000	
b. Laporan Akhir	5 eks			Rp 150,000	Rp 750,000	
c. ATK	1 pkt			Rp 560,714	Rp 560,714	
d. Dokumentasi	1 pkt			Rp 800,000	Rp 800,000	
e. Fotocopy	1 pkt			Rp 800,000	Rp 800,000	
Sub Total						Rp 3,410,714
TOTAL BIAYA NON PERSONIL						Rp 181,735,714
TOTAL BIAYA PERSONIL DAN NON PERSONIL						Rp 314,285,714
PPh pasal 23 (2%)						Rp 5,714,286
TOTAL						Rp 320,000,000

Pejabat Pembuat Komitmen
Subdit Pelestarian Ekosistem Gambut,



Muhammad Askary, S.Si, M.Sc
NIP. 19680622.199503.1.001



NOTA DINAS
Nomor : ND- 63 /PPK-PKG/05/2016

Kepada Yth. : KPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut, Dit. PKG
Perihal : Pengadaan pekerjaan swakelola Pekerjaan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihian Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur
Tanggal : 25 Mei 2016


Bersama ini disampaikan rencana pelaksanaan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihian Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur dalam upaya pemulihian ekosistem gambut yang rusak, untuk menunjang Program Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut tahun anggaran 2016, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program/kegiatan tersebut membutuhkan mitra kerja yang memiliki lembaga yang *concern* dan SDM yang *prominent* dalam pengembangan melakukan kajian program kemandirian masyarakat untuk pemulihian eksosistem gambut.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, pelaksanaan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihian Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur dalam rangka pemulihian ekosistem gambut yang terdegradasi di Propinsi Kalimantan Timur pada Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, diusulkan untuk dilakukan dengan mekanisme swakelola oleh Perguruan Tinggi.
4. Rencananya Perguruan Tinggi yang akan menjadi mitra kerja pelaksana swakelola kegiatan ini adalah Universitas Mulawarman. Lembaga tersebut kami pandang mampu dan tepat sebagai pelaksana kegiatan tersebut.

Demikian, mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut.

Pejabat Pembuat Komitmen
Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut
Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut,

Muhammad Askary, S.Si,M.Sc
NIP.19680622.199503.1.001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT
JL. DI. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA. KOTAK POS 7777 JAT 13000
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator), FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : www.menlh.go.id

Nomor : S- 19 /PPK-PKG/05/2016
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Penawaran Kegiatan Swakelola
Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat
untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Provinsi
Kalimantan Timur

27 Mei 2016

Kepada Yth.:
Kepala Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan, Universitas Mulawarman

Di Tempat

Dengan ini kami beritahukan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Kerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dimohon Saudara untuk menyampaikan penawaran atas pekerjaan swakelola Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur dengan nilai penawaran sebesar Rp. 320.000.000,- (Tiga ratus duapuluh juta rupiah).

Sebagai tindak lanjut dari surat ini apabila Saudara menyanggupi pelaksanaan pekerjaan diharuskan untuk memberikan tanggapan dan penjelasan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan (*Term Of Reference*) dan Rencana Anggaran Biaya paling lambat tanggal 16 Mei 2016, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengadaan pekerjaan swakelola ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN 2016 BA-29 DIPA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Metode yang digunakan dalam melaksanakan pemilihan penyedia Barang/Jasa untuk paket pekerjaan ini adalah swakelola oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola;
3. Penyedia jasa pekerjaan swakelola harus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran yang meliputi Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Teknis dan Harga dengan masa berlaku penawaran selama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak waktu pemasukan penawaran.
4. Semua biaya yang dikeluarkan oleh penyedia Barang/jasa untuk mengikuti pengadaan pekerjaan swakelola sepenuhnya merupakan beban penyedia Barang/Jasa dan tidak mendapat penggantian apapun dari Panitia.

Pemasukan dokumen penawaran ditujukan kepada :

An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut
Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
JI. DI Panjaitan Kav. 24 Jakarta Timur

Demikian untuk dimaklumi dan terima kasih atas perhatiannya.

Pejabat Pembuat Komitmen
Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut,



Muhammad Askary, S.Si, M.Sc
NIP. 19680622.199503.1.001

Tembusan:

1. Pengguna Anggaran Satker Dirjen P2KL;
2. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Setditjen PPKL;
3. APIP KLHK.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS PERTANIAN
PUSAT KAJIAN DAN PEMBERDAYAAN PERTANIAN BERKELANJUTAN**
Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Balengkong, P.O.BOX 1040, Samarinda 75123
E-mail : pkp2b_fapertaunmul@yahoo.com

Nomor : 023/PKP2B-FP/VI/2016
Perihal : Penawaran Harga dan Kesanggupan
Melaksanakan Pekerjaan Swakelola

Samarinda, 03 Juni 2016

Kepada Yth.
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Pelestarian Ekosistem Gambut
Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jl. DI Panjaitan Kav. 24 Jakarta Timur
di
Jakarta

Dengan Hormat,

Sesuai dengan surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Pelestarian Ekosistem Gambut, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 27 Mei 2016 perihal permintaan penawaran pelaksanaan pekerjaan swakelola Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat Untuk Pemulihian Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur dalam rangka kegiatan pemulihian eksositem gambut, bersama ini kami menyatakan sanggup untuk melaksanakan kegiatan di maksud sesuai dengan dokumen perencanaan dan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan rincian biaya sebagai berikut :


NO	BAGIAN PROYEK/ TOLOK UKUR JENIS PENGELUARAN/ URAIAN PENGELUARAN	VOLUME			BIAYA SATUAN	JUMLAH PER KEGIATAN, TOLOK UKUR, BAG PROYEK
1	HONORIUM LANGSUNG PERSONIL					
	a Koordinasi dan FGD dengan Stakeholder terkait					Rp 20,600,000
	- Honor Narasumber Es.II / yang disetarakan	3 org	2 oj	2 kl	Rp 1,000,000	Rp 12,000,000
	- Honor Narasumber Es.III / yang disetarakan	2 org	2 oj	2 kl	Rp 900,000	Rp 7,200,000
	- Moderator	1 org	1 kl	2 kl	Rp 700,000	Rp 1,400,000
	b Sosialisasi identifikasi masalah dan analisis situasi (IMAS)					Rp 20,200,000
	- Honor Narasumber Es.II / yang disetarakan	2 org	2 oj	2 kl	Rp 1,000,000	Rp 8,000,000
	- Honor Narasumber Es.III / yang disetarakan	3 org	2 oj	2 kl	Rp 900,000	Rp 10,800,000
	- Moderator	1 org	1 kl	2 kl	Rp 700,000	Rp 1,400,000
	c Penyusunan Dokumen IMAS dan Rencana Aksi Masyarakat (RAM)					Rp 19,200,000
	- Honor Narasumber Es.II / yang disetarakan	3 org	2 oj	2 kl	Rp 1,000,000	Rp 12,000,000
	- Honor Narasumber Es.III / yang disetarakan	2 org	2 oj	2 kl	Rp 900,000	Rp 7,200,000
	d Honor Fasilitator					Rp 62,400,000
	- Sarjana (S1)	8 org	3 bln		Rp 2,600,000	Rp 62,400,000
	f Honorium Tim Pelaksana Kegiatan (SK yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/ yang setara)					Rp 10,350,000
	- Penanggung Jawab	1 org	3 bln		Rp 700,000	Rp 2,100,000
	- Ketua	1 org	3 bln		Rp 650,000	Rp 1,950,000
	- Wakil Ketua	1 org	3 bln		Rp 600,000	Rp 1,800,000

- Anggota	3 org	3 bln		Rp 500,000	Rp 4,500,000
TOTAL BIAYA PERSONIL					Rp 132,750,000
2 BIAYA NON PERSONIL					
A. Perencanaan dan Persiapan					
1) Konsumsi (Snack)	20 org	2 kl		Rp 17,000	Rp 680,000
2) Konsumsi (Makan Siang)	20 org	2 kl		Rp 42,000	Rp 1,680,000
Sub Total					Rp 2,360,000
B. Koordinasi dan FGD dengan stakeholder terkait Desa/Kecamatan/Kabupaten/Provinsi guna perumusan dan pendataan lokasi serta calon kader (Kab. Kutai Timur dan Kutai Kartanegara)					
1) Paket Meeting Fullday	25 org	2 kl	1 hr	Rp 365,000	Rp 18,250,000
2) Uang Saku Peserta	25 org	2 Kl	1 hr	Rp 105,000	Rp 5,250,000
3) Transport Lokal Peserta	25 org	2 Kl	1 hr	Rp 150,000	Rp 7,500,000
Sub Total					Rp 31,000,000
C. Sosialisasi identifikasi masalah dan analisis situasi (IMAS)					
1) Konsumsi (Snack)	25 org	2 kl		Rp 17,000	Rp 850,000
2) Konsumsi (Makan Siang)	25 org	2 kl		Rp 42,000	Rp 2,100,000
3) Uang Saku Peserta	25 org	2 Kl	1 hr	Rp 105,000	Rp 5,250,000
Sub Total					Rp 8,200,000
D. Penyusunan Dokumen IMAS dan Rencana Aksi Masyarakat (RAM)					
1) Konsumsi (Snack)	25 org	2 kl		Rp 17,000	Rp 850,000
2) Konsumsi (Makan Siang)	25 org	2 kl		Rp 42,000	Rp 2,100,000
3) Uang Saku Peserta	25 org	2 Kl	1 hr	Rp 105,000	Rp 5,250,000
Sub Total					Rp 8,200,000
E. Penyusunan Laporan Akhir					
1) Konsumsi (Snack)	20 org	3 kl		Rp 17,000	Rp 1,020,000
2) Konsumsi (Makan Siang)	20 org	3 kl		Rp 42,000	Rp 2,520,000
Sub Total					Rp 3,540,000
F. Belanja Perjalanan Lainnya					
1 Trainning Fasilitator di Bogor/Jakarta					
Samarinda - Jakarta PP					
Transport	10 org	1 kl		Rp 2,460,000	Rp 24,600,000
Taxi Bandara Jakarta 'PP	10 org	1 kl	1 hr	Rp 340,000	Rp 3,400,000
Taxi Bandara Daerah PP	10 org	1 kl	1 hr	Rp 160,000	Rp 1,600,000
Uang Harian	10 org	1 kl	2 hr	Rp 430,000	Rp 8,600,000
Uang Saku Pertemuan	10 org	1 kl	4 hr	Rp 150,000	Rp 6,000,000
2 Perjadian Koordinasi dengan Pemda Kab/Kota/Kec/Desa di Kab. Kutai Timur					
Samarinda - Kutai Timur PP					
Uang Harian Biasa	3 org	3 kl	4 hr	Rp 430,000	Rp 15,480,000
Penginapan	3 org	3 kl	3 hr	Rp 550,000	Rp 14,850,000
3 Perjadian Koordinasi dengan Pemda Kab/Kota/Kec/Desa di Kab. Kutai Kartanegara					
Samarinda - Kutai Kartanegara PP					
Uang Harian Biasa	3 org	3 kl	3 hr	Rp 430,000	Rp 11,610,000
Penginapan	3 org	3 kl	2 hr	Rp 550,000	Rp 9,900,000
Sub Total					Rp 96,040,000
H. Belanja Sewa					
1 Sewa Kendaraan Roda Empat (Samarinda Ke Kutai Kartanegara)	1 Unit	3 Hr	3 Kl	Rp 810,000	Rp 7,290,000
2 Sewa Kendaraan Roda Empat (Samarinda ke Kutai Timur)	1 Unit	4 Hr	3 Kl	Rp 810,000	Rp 9,720,000
3 Sewa Kendaraan Roda Dua	2 unit	3 bln		Rp 750,000	Rp 4,500,000
4 Sewa Rumah Penginapan Fasilitator (Basecamp)	2 unit	3 bln		Rp 1,000,000	Rp 6,000,000
Sub Total					Rp 27,510,000
I. Penyusunan laporan					
a. Laporan Pendahuluan	5 eks			Rp 100,000	Rp 500,000
b. Laporan Akhir	5 eks			Rp 150,000	Rp 750,000
c. ATK	1 pkt			Rp 800,000	Rp 800,000
d. Dokumentasi	1 pkt			Rp 1,120,000	Rp 1,120,000
e. Fotocopy	1 pkt			Rp 1,500,000	Rp 1,500,000
Sub Total					Rp 4,670,000
TOTAL BIAYA NON PERSONIL					Rp 181,520,000
TOTAL BIAYA PERSONIL DAN NON PERSONIL					Rp 314,270,000
PPh pasal 23 (2%)					Rp 5,714,000
TOTAL					Rp 319,984,000

Demikian surat penawaran harga ini Kami sampaikan, semoga dapat memenuhi dan sesuai keinginan saudara, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Kepala Pusat Kajian dan Pemberdayaan
Pertanian Berkelanjutan, Universitas
Mulawarman





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT
JL. DI. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA. KOTAK POS 7777 JAT 13000
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator), FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : www.menlh.go.id

Nomor : S-24 /PPK-PKG/06/2016
Lampiran : -
Perihal : Undangan Untuk Penjelasan Pekerjaan Swakelola
Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk
Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan
Timur

09 Juni 2016

Kepada Yth.
Kepala Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan, Universitas Mulawarman
di tempat

Menindaklanjuti surat saudara No.023/PKP2B-FPV/2016 tanggal 03 Juni 2016 tentang kesanggupan melaksanakan pekerjaan swakelola dan penawaran harga, maka dalam rangka pelaksanaan pekerjaan swakelola:

Nama Pekerjaan : Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Eksositem Gambut Propinsi Kalimantan Timur
Lokasi : Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur
Sumber Dana : APBN 2016, BA-029 DIPA Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kehadiran saudara pada:


Hari/Tanggal : Rabu/22 Juni 2016
Pukul : 10.00 – selesai WIB
Bertempat : Ruang Rapat Dit. Pengendalian Kerusakan Gambut Lt. 3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Untuk mengikuti penjelasan pekerjaan swakelola Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut di Propinsi Kalimantan Timur.

Demikian atas perhatian dan kesanggupannya disampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen
Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut,

Muhammad Askary, S.Si, M.Sc
NIP. 19680622.199503.1.001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT
JL. DI. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA. KOTAK POS 7777 JAT 13000
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator), FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : www.menlh.go.id

DIPA SATKER SATKER SEKRETARIAT DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TAHUN ANGGARAN 2016	BERITA ACARA PENJELASAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
	Nomor : BA- 44 /PPK-PKG/06/2015 Tanggal : 22 Juni 2016
<p>Pekerjaan : Swakelola dalam rangka Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur</p> <p>Lokasi : Jakarta</p>	


Pada hari ini Kamis tanggal Enambelas bulan Juni Tahun dua ribu enam belas Pejabat Pembuat Komitmen Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut telah melaksanakan pembukaan dan evaluasi Penawaran Pekerjaan Swakelola Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2016 pada pukul 10.00 – Selesai WIB dan dilanjutkan dengan evaluasi dokumen penawaran.
2. Unsur yang dievaluasi terhadap dokumen penawaran antara lain: Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga dengan urutan proses dan hasil evaluasi sebagai berikut :
 - a. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi pada dokumen pengadaan pekerjaan swakelola oleh Perguruan Tinggi .
 - b. Evaluasi teknis dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.
 - c. Evaluasi dokumen harga dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan evaluasi administrasi dan teknis.
3. Dari dokumen penawaran yang disampaikan Universitas Mulawarman dinyatakan memenuhi persyaratan dalam Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga. Adapun penawaran harga yang ditawar oleh Universitas Mulawarman sebesar **Rp. 319.984.000,- (Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** sesuai dengan HPS yang telah disusun.
4. Proses selanjutnya terhadap penawaran Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan ,Universitas Mulawarman, Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan verifikasi dan negosiasi harga penawaran pada tanggal 22 Juni 2016 dan telah terjadi kesepakatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap sesuai yang diperlukan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen
Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut
Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut,

Muhammad Askary, S.Si,M.Sc
NIP. 19680622.199503.1.001



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT

JL. DI. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA. KOTAK POS 7777 JAT 13000

TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator), FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : www.menlh.go.id

BERITA ACARA PENJELASAN HASIL VERIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA PENGADAAN PEKERJAAN SWAKELOLA PENYIAPAN PROGRAM KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : BAN- 35 /PPK-PKG/06/2016

Pada hari ini, Kamis tanggal Duapuluhan tiga tujuh bulan Juni tahun dua ribu enam belas jam 10.00 – Selesai WIB, telah dilaksanakan penyusunan Berita Acara Hasil Pengadaan Swakelola (BAHPS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 150 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016, yang bertempat di Gedung B Lantai III Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan alamat di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur.) sebagai berikut :

Pekerjaan : Swakelola Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur
Satuan Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun Anggaran : 2016

Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan, Universitas Mulawarman yang diundang untuk mengikuti penjelasan pekerjaan tersebut di atas sesuai dengan surat undangan Nomor: S- /PPK-PKG/06/2016, tanggal 09 Juni 2016 perihal Permintaan Penawaran Pengadaan pekerjaan swakelola, sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat	Hadir/ Tidak Hadir	Keterangan
1.	Kepala Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian, Universitas Mulawarman	Jl. Paser Balengkong, Gn. Kalua, Samarinda Telp. 0541-749161, 0541-749314 Email : zulknn@gmail.com	Hadir	

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Tahapan kegiatan apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur	Tahapan kegiatannya antara lain, sebagai berikut : Kegiatan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut: a. Perencanaan dan persiapan; b. Survey Lokasi untuk rencana pemberdayaan

		<ul style="list-style-type: none"> c. Diskusi perencanaan dengan intansi terkait guna perumusan dan pendataan lokasi serta calon kader; d. Melakukan FGD (Forum Group Diskusi) dengan para pemangku kepentingan di Pemda (bila diperlukan); e. Pelaksanaan pembinaan pembentukan kemandirian masyarakat; f. Penyusunan laporan kegiatan serta pembuatan metode tata cara melakukan pembentukan kemandirian masyarakat
2.	Apa yang akan menjadi tujuan Penyusunan Penyiapan Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur	Tujuan yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah melakukan pembinaan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat yang melakukan aktifitas di kawasan gambut.
3.	Apakah dalam Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut , Propinsi Kalimantan Timur melibatkan partisipasi unit teknis di KLHK	Ya, khususnya dari lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; BLH Propinsi Kalimantan Timur.
4.	Siapa saja yang dilibatkan dalam Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur	Yang terlibat dalam Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur: Masyarakat disekitar lokasi kegiatan Pemerintah Kota/Kabupaten setempat Pemerintah Provinsi setempat

Pejabat Pembuat Komitmen mengusulkan :

Nama Peserta Pengadaan	:	Kepala Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian – Universitas Mulawarman
Alamat Peserta Pengadaan	:	Jl. Paser Balengkong, Gn. Kalua. Samarinda Telp. 0541-749161, 0541-749314
Nomor Pokok Wajib Pajak	:	00.057.515.9-722.001

Setelah dilakukan verifikasi dan negosiasi maka disepakati harga Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur sebesar **Rp. 319.984.000,- (Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** , dengan rincian sebagai berikut:

NO	BAGIAN PROYEK/ TOLOK UKUR JENIS PENGELUARAN/ URAIAN PENGELUARAN	VOLUME	BIAYA SATUAN	JUMLAH PER KEGIATAN, TOLOK UKUR, BAG PROYEK
1	HONORIUM LANGSUNG PERSONIL			
	a Koordinasi dan FGD dengan Stakeholder terkait			
	- Honor Narasumber Es.II / yang disetarakan	3 org	2 oj	Rp 1,000,000
	- Honor Narasumber Es.III / yang disetarakan	2 org	2 oj	Rp 900,000
	- Moderator	1 org	1 kl	Rp 700,000
	b Sosialisasi identifikasi masalah dan analisis situasi (IMAS)			Rp 20,200,000
	- Honor Narasumber Es.II / yang disetarakan	2 org	2 oj	Rp 1,000,000
	- Honor Narasumber Es.III / yang disetarakan	3 org	2 oj	Rp 900,000
	- Moderator	1 org	1 kl	Rp 700,000
	c Penyusunan Dokumen IMAS dan Rencana Aksi Masyarakat (RAM)			Rp 19,200,000
	- Honor Narasumber Es.II / yang disetarakan	3 org	2 oj	Rp 1,000,000
	- Honor Narasumber Es.III / yang disetarakan	2 org	2 oj	Rp 900,000
	d Honor Fasilitator			Rp 62,400,000
	- Sarjana (\$1)	8 org	3 bln	Rp 2,600,000

f	Honorium Tim Pelaksana Kegiatan (SK yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/ yang setara)				Rp	10,350,000
-	Penanggung Jawab	1 org	3 bln		Rp	2,100,000
-	Ketua	1 org	3 bln		Rp	1,950,000
-	Wakil Ketua	1 org	3 bln		Rp	1,800,000
-	Anggota	3 org	3 bln		Rp	4,500,000
	TOTAL BIAYA PERSONIL				Rp	132,750,000
2	BIAYA NON PERSONIL					
A.	Perencanaan dan Persiapan					
1)	Konsumsi (Snack)	20 org	2 kl		Rp	680,000
2)	Konsumsi (Makan Siang)	20 org	2 kl		Rp	1,680,000
	Sub Total				Rp	2,360,000
B.	Koordinasi dan FGD dengan stakeholder terkait Desa/Kecamatan/Kabupaten/Provinsi guna perumusan dan pendataan lokasi serta calon kader (Kab. Kutai Timur dan Kutai Kartanegara)					
1)	Paket Meeting Fullday	25 org	2 kl	1 hr	Rp	18,250,000
2)	Uang Saku Peserta	25 org	2 Kl	1 hr	Rp	5,250,000
3)	Transport Lokal Peserta	25 org	2 Kl	1 hr	Rp	7,500,000
	Sub Total				Rp	31,000,000
C.	Sosialisasi identifikasi masalah dan analisis situasi (IMAS)					
1)	Konsumsi (Snack)	25 org	2 kl		Rp	850,000
2)	Konsumsi (Makan Siang)	25 org	2 kl		Rp	2,100,000
3)	Uang Saku Peserta	25 org	2 Kl	1 hr	Rp	5,250,000
	Sub Total				Rp	8,200,000
D.	Penyusunan Dokumen IMAS dan Rencana Aksi Masyarakat (RAM)					
1)	Konsumsi (Snack)	25 org	2 kl		Rp	850,000
2)	Konsumsi (Makan Siang)	25 org	2 kl		Rp	2,100,000
3)	Uang Saku Peserta	25 org	2 Kl	1 hr	Rp	5,250,000
	Sub Total				Rp	8,200,000
E.	Penyusunan Laporan Akhir					
1)	Konsumsi (Snack)	20 org	3 kl		Rp	1,020,000
2)	Konsumsi (Makan Siang)	20 org	3 kl		Rp	2,520,000
	Sub Total				Rp	3,540,000
F.	Belanja Perjalanan Lainnya					
1	Trainning Fasilitator di Bogor/Jakarta					
	Samarinda - Jakarta PP					
	Transport	10 org	1 kl		Rp	2,460,000
	Taxi Bandara Jakarta 'PP	10 org	1 kl	1 hr	Rp	340,000
	Taxi Bandara Daerah PP	10 org	1 kl	1 hr	Rp	160,000
	Uang Harian	10 org	1 kl	2 hr	Rp	430,000
	Uang Saku Pertemuan	10 org	1 kl	4 hr	Rp	150,000
2	Perjadian Koordinasi dengan Pemda Kab/Kota/Kec/Desa di Kab. Kutai Timur					
	Samarinda - Kutai Timur PP					
	Uang Harian Biasa	3 org	3 kl	4 hr	Rp	15,480,000
	Penginapan	3 org	3 kl	3 hr	Rp	14,850,000
3	Perjadian Koordinasi dengan Pemda Kab/Kota/Kec/Desa di Kab. Kutai Karanegara					
	Samarinda - Kutai Kartanegara PP					
	Uang Harian Biasa	3 org	3 kl	3 hr	Rp	11,610,000
	Penginapan	3 org	3 kl	2 hr	Rp	9,900,000
	Sub Total				Rp	96,040,000
H.	Belanja Sewa					
1	1 Sewa Kendaraan Roda Empat (Samarinda Ke Kutai Kartanegara)	1 Unit	3 Hr	3 Kl	Rp	7,290,000
2	2 Sewa Kendaraan Roda Empat (Samarinda ke Kutai Timur)	1 Unit	4 Hr	3 Kl	Rp	9,720,000
3	3 Sewa Kendaraan Roda Dua	2 unit	3 bln		Rp	4,500,000
4	4 Sewa Rumah Penginapan Fasilitator (Basecamp)	2 unit	3 bln		Rp	6,000,000
	Sub Total				Rp	27,510,000
I.	Penyusunan laporan					
a.	Laporan Pendahuluan	5 eks			Rp	500,000
b.	Laporan Akhir	5 eks			Rp	750,000
c.	ATK	1 pkt			Rp	800,000
d.	Dokumentasi	1 pkt			Rp	1,120,000
e.	Fotocopy	1 pkt			Rp	1,500,000
	Sub Total				Rp	4,670,000
	TOTAL BIAYA NON PERSONIL				Rp	181,520,000
	TOTAL BIAYA PERSONIL DAN NON PERSONIL				Rp	314,270,000
	PPh pasal 23 (2%)				Rp	5,714,000
	TOTAL				Rp	319,984,000

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen
Subdit Pelestarian Ekosistem Gambut
Direktorat Pengendalian Kerusakan
Gambut,




Muhammad Askary, S.Si,M.Sc
NIP. 19680622.199503.1.001

Kepala Pusat Kajian dan Pemberdayaan
Pertanian Berkelanjutan - Universitas
Mulawarman,



Dr.Ir. Zulkarnain, M.S
NIP. 19590203.198411.1.001



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT

JL. DI. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA. KOTAK POS 7777 JAT 13000

TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator), FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : www.menlh.go.id

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN PEKERJAAN SWAKELOLA (BAHPPS) PENYIAPAN PROGRAM KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor : BAHPPS- 36 /PPK-PKG/06/2016

Pada hari ini Kamis tanggal Duapuluhan tiga bulan Juni tahun duaribu enam belas pukul 09.00 – 12.00 WIB, telah dilaksanakan Pertemuan penyusunan Berita Acara Hasil Pengadaan Pekerjaan Swakelola (BAHPPS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 150 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 dalam rangka Pekerjaan Swakelola Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2016, yang bertempat di Ruang Rapat Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Gedung B Lantai 3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan alamat di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur.

Pejabat Pembuat Komitmen menyusun tahapan-tahapan dan hasil pelaksanaan Swakelola Penyiapan Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :

- 1). Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pembahasan persiapan dokumen pelaksanaan pekerjaan, yang meliputi pemilihan metode pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan draft nota dinas. Selanjutnya menyusun dokumen Pengadaan dengan mekanisme swakelola untuk melaksanakan proses pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 2). Proses pengadaan untuk Pekerjaan Swakelola Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur, dilakukan dengan mekanisme swakelola oleh perguruan tinggi, yaitu :

Nama Lembaga	:	Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan - Universitas Mulawarman
Alamat	:	Jl. Paser Balengkong, Gn. Kalua, Samarinda
Harga	:	Rp. 319.984.000,- (Tiga ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
NPWP	:	00.057.515.9-722.001

- 3). Selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses verifikasi, klarifikasi terhadap kelengkapan dokumen administrasi dan negosiasi harga terhadap penawaran, yang semula Harga Penawaran Rp. 320.000.000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) disepakati harga menjadi Rp. 319.984.000,- (Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- 4). Dari hasil evaluasi dokumen penawaran yang meliputi proses verifikasi, klarifikasi terhadap data kelengkapan administrasi, teknis dan biaya pada dokumen penawaran yang sudah diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, maka Pejabat Pembuat Komitmen mengusulkan kepada :

Nama Lembaga	:	Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan - Universitas Mulawarman
Alamat	:	Jl. Paser Balengkong, Gn. Kalua, Samarinda
Penawaran Harga Setelah Negosiasi	:	Rp. 319.984.000,- (Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
No. Rekening / Bank	:	021.3883.110 BANK BNI atas nama RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN UNTUK DANA KELOLA 01
NPWP	:	00.057.515.9-722.001


Sebagai pelaksana Pengadaan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihian Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani di Jakarta pada tanggal yang telah ditetapkan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen
Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut
Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut,



Muhammad Askary, S.Si,M.Sc
NIP. 19680622.199503.1.001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT**

JL. DI. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA. KOTAK POS 7777 JAT 13000
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator), FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : www.menlh.go.id

NOTA DINAS

Nomor : ND-112/PPK-PKG/06/2016

Kepada Yth. : KPA Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Gambut
Perihal : Usulan sebagai Pelaksana Pekerjaan Swakelola Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihian Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur
Tanggal : 28 Juni 2016

Berdasarkan Berita Acara penjelasan hasil verifikasi dan negoisasi harga pengadaan barang/jasa dengan mekanisme swakelola pekerjaan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat Untuk Pemulihian Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur, Nomor: BAHPPS- /PPK-PKG/06/2016 tanggal 23 Juni 2016 bahwa:


Nama Peserta Pengadaan : Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan, Universitas Mulawarman
Alamat Peserta Pengadaan : Jl. Paser Balengkong, Gn. Kalua, Samarinda
Harga Penawaran setelah Negosiasi : Rp. 319.984.000,-
Terbilang : Tiga ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah

Kami nilai layak dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan swakelola Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat Untuk Pemulihian Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur, yang akan dilaksanakan pada tanggal, 19 Juli s/d 17 Oktober 2016. Oleh karena itu lembaga tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan tersebut.

Demikian disampaikan untuk dapat disetujui dan ditetapkan. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen
Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut
Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut,

Muhammad Askary, S.Si,M.Sc
NIP. 19680622.199503.1.001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT**

JL. DI. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA. KOTAK POS 7777 JAT 13000
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator), FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : www.menlh.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUBDIT PELESTARIAN EKOSISTEM GAMBUT
DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARANAKAN LINGKUNGAN
Nomor: SK- 36 /PPK-PKG/06/2016**

**TENTANG
PENETAPAN PENGADAAAN PELAKSANA PEKERJAAN SWAKELOLA PENYIAPAN
PROGRAM KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun Anggaran 2016, sesuai surat berita acara penjelasan pekerjaan: penjelasan hasil verifikasi dan negosiasi harga pengadaan barang/jasa dengan mekanisme swakelola nomor: BAPHPS- /PAN-PKG/06/2016 tanggal 23 Juni 2016 , menetapkan pelaksana pekerjaan swakelola Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur:

Nama Lembaga : Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan, Universitas
Mulawarman
Alamat : Jl. Paser Balengkong, Gn. Kalua, Samarinda
Telp/Fax : 0541-749161, 0541-749314
Nilai Kontrak : Rp. 319.984.000,-
Terbilang : Tiga ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh empat
ribu rupiah
NPWP : 00.057.515.9-722.001

Untuk melaksanakan pekerjaan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur, dalam rangka kegiatan pemulihan ekosistem gambut dan akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli s.d 17 Oktober 2016.


Demikian surat penetapan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Juni 2016

Pejabat Pembuat Komitmen
Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut,

Muhammad Askary, S.Si, M.Sc

Nip.19680622 199503 1 001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT
JL. DI. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA. KOTAK POS 7777 JAT 13000
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator), FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : www.menlh.go.id

**SURAT PENETAPAN PENYEDIA/PELAKSANA PEKERJAAN SWAKELOLA
 PENYIAPAN PROGRAM KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM
 GAMBUT PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : S- 35 /PPK-PKG/06/2016 30 Juni 2016
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Pelaksana Pekerjaan Swakelola
Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat
untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi
Kalimantan Timur

Kepada Yth.
Kepala Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan, Universitas Mulawarman

Di_Tempat

Dengan ini diberitahukan bahwa penawaran Saudara No. 023/PKP2B-FP/V/2016 tanggal 03
2016 tentang Penawaran Harga dan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Swakelola,
dengan nilai penawaran hasil verifikasi dan negosiasi harga sebesar Rp. 319.984.000,- (Tiga
ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kami nyatakan
diterima/disetujui.


Sebagai tindak lanjut dari Surat Penetapan ini Saudara diharuskan untuk menandatangani
Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa/19 Juli 2016
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Rapat Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
Gd. B Lantai 3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jl. D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur

Demikian disampaikan, atas perhatian dan Kerjasama Saudara diucapkan terima kasih

Pejabat Pembuat Komitmen
Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut,

Muhammad Askary, S.Si,M.Sc
NIP. 19680622.199503.1.001



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN SWAKELOLA PENYIAPAN PROGRAM
KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : SPK- 104/PPK-PKG/07/2016**

Nama pekerjaan : Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur
Lokasi : Kantor Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan, Universitas Mulawarman
Sumber Dana : APBN BA-029 TA. 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada hari ini Rabu, tanggal Duapuluhan dua bulan Juni tahun Duaibu Enam Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Askary, S.Si, M.Sc
Nip : 19680622.199503.1.001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
Alamat : Kantor Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Gd. B Lt. 3 Jl. D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur

selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Penguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 150, tanggal 01 April 2016 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan:

Nama : Dr. Ir. Zulkarnain, M.S
Nama Lembaga : Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan
Universitas Mulawarman
Jabatan : Kepala
Telp/Fax : 0541-749161, 0541-749314

dalam hal ini bertindak atas nama Universitas/Lembaga pelaksana pekerjaan, yaitu Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan Universitas Mulawarman Kalimantan Timur dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerjasama, dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur:

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

1. Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerja Sama ini adalah perjanjian dimana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perintah Kerja Sama ini.
2. Surat Perintah Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
TUGAS DAN RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Rekrutmen tenaga fasilitator masyarakat;
 - b. Kerjasama dengan lembaga pendamping;
 - c. Koordinasi dan sosialisasi program dengan Pemerintah Daerah dan Stakeholders terkait;
 - d. Melakukan Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS), dengan metoda partisipatif;
 - e. Menyusun dokumen IMAS ;
 - f. Membentuk Tim Kerja Penyelamat Ekosistem Gambut (TK-PEG);
 - g. Menyusun Rencana Aksi Masyarakat (RAM);
 - h. Melaksanakan program aksi mengacu pada dokumen RAM; dan
 - i. Pelaporan pelaksanaan pekerjaan.
2. Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1, **PIHAK KEDUA** menghasilkan keluaran (*Output*) dari kegiatan ini, meliputi :
 - a. Dokumen IMAS sesuai dengan jumlah desa lokasi kegiatan;
 - b. Dokumen RAM sesuai dengan jumlah opsi teknologi/ opsi non teknologi;
 - c. Pembentukan Tim Kerja Penyelamat Ekosistem Gambut (TK-PEG); dan
 - d. TK-PEG disyahkan melalui Surat Keputusan Desa (SK Desa).

Pasal 3
DASAR PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Surat Perintah Kerja Sama ini didasarkan pada :
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 - e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
 - f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
 - l. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
 - m. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
 - n. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup;

- o. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
 - p. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Revitalisasi dan Rehabilitasi eks PLG; dan
 - q. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Revitalisasi dan Rehabilitasi eks PLG.
2. Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain, maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan sbb :
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. *Term Of Reference (TOR)*;
 - c. Surat Kesanggupan Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan; dan
 - d. Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 4
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN

1. Perencanaan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**
2. Pengawasan atau supervisi pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Pekerjaan tersebut diatas dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Juli s/d 17 Oktober 2016 ditandatanganinya Surat Perjanjian kerjasama ini sampai dengan terselesaikannya seluruh pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan.
2. Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA dilarang menyebarluaskan informasi tentang kegiatan/pekerjaan Pelaksanaan Swakelola Pekerjaan **Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat Untuk Pemulihian Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur** tanpa seijin **PIHAK PERTAMA**, selama terkait dalam perjanjian kerja maupun setelah habis masa perjanjian kerja.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
 - b. Melakukan segala proses pengadaan barang/ jasa sesuai peraturan perundangan;
 - c. Menyusun Kerangka Kerja Teknis yang didasarkan pada *Term Of References (TOR)* yang disusun **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada TOR (ruang lingkup dan tahapan pekerjaan);
 - e. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan;
 - f. Membuat laporan hasil pekerjaan; dan
 - g. Mengembalikan sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** dapat memperoleh haknya sebagai berikut :
 - a. Menerima alokasi biaya pekerjaan berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggung jawabkan (UYHD) yang besarnya merupakan biaya maksimal pekerjaan; dan

- b. Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- 3. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara bertahap dan menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan (sesuai pasal 2 dan pasal 9);
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pengawasan (*monitoring and evaluation*) pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan maupun sewaktu-waktu, baik secara administrasi maupun keuangan; dan
 - c. Menerima kembali sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 4. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyusun TOR yang akan menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja Teknis **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mengoreksi pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Melakukan pembayaran berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggung jawabkan (UYHD) atas biaya pelaksanaan pekerjaan ke pada **PIHAK KEDUA** sebesar-besarnya sesuai dengan RAB atau sebesar biaya yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8
PEMBAYARAN

- 1. Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Besaran biaya pelaksanaan pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar-besarnya (maksimal) sebesar Rp. 319.984.000,- (**Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah**), dipotong pajak.
- 3. Pelaksanaan pembayaran dilakukan 2 (dua) kali pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- 4. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran Tahap 1 (satu) dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **30% (tiga puluh persen)** dari total pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar Rp. 319.984.000,- x 30 % = **Rp. 95.995.200,- (**Sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu duaratus rupiah**)**, setelah ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan secara Swakelola oleh kedua belah pihak dan **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan Laporan Pendahuluan paling lambat tanggal 03 Agustus 2016.
- 5. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran Tahap 2 (dua) dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **50% (limapuluhan persen)** dari total pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar Rp. 319.984.000,- x 50 % = **Rp. 159.992.000,- (**Seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah**)**, setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Antara paling lambat tanggal 30 September 2016.
- 6. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran Tahap 3 (tiga) dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **20% (duapuluhan persen)** dari total pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar Rp. 319.984.000,- x 50 % = **Rp. 63.996.800,- (**Enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah**)**, setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir paling lambat tanggal 17 Oktober 2016.
- 7. Pelaksanaan pembayaran dilakukan berdasarkan:
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan Swakelola Lembaga/Pemerintah Lainnya dalam rangka Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihian Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
 - c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; dan
 - d. Berita Acara Pembayaran.
- 8. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **100% (seratus persen)** dari total biaya pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar **Rp. 319.984.000,- (**Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah**)**,

- ribu rupiah), setelah ditandatanganinya berita acara yang meliputi pada butir: a, b, c dan d pada Pasal tersebut, dan laporan akhir pekerjaan mencapai 100%.
9. Penyerahan biaya pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA harus sudah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah adanya pengajuan permohonan pembayaran dari PIHAK KEDUA. selambat-lambatnya 7 hari kerja.

Pasal 9
PERTANGGUNGJAWABAN PEKERJAAN

1. Pertangung jawaban pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh PIHAK KEDUA secara periodik berdasarkan tahapan pekerjaan;
2. Pertangungjawaban pekerjaan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Laporan awal/progres pekerjaan program dan kegiatan-kegiatan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur
 - b. Laporan Kemajuan pekerjaan program dan kegiatan-kegiatan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur
 - c. Progres pekerjaan mencapai 100% (seratus Persen) yaitu setelah diselesaikannya laporan akhir Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:
 - 1) Tersusun Dokumen IMAS sesuai dengan jumlah desa lokasi kegiatan;
 - 2) Tersusunnya Dokumen RAM sesuai dengan jumlah opsi teknologi/opsi non teknologi;
 - 3) Terbentuknya SK TKM sebanyak kelompok desa yang dibentuk; dan
 - 4) Pertanggungjawaban pekerjaan tersebut disusun dengan tertib, baik, dan jelas dalam bentuk laporan yang terdiri dari laporan pekerjaan dan laporan keuangan berdasarkan ketentuan dari PIHAK PERTAMA.
3. Apabila terjadi kekurangan, kekeliruan dan kekurang-tertib administrasi penyempurnaan dan pembenahannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 10
PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA berhak membatalkan surat perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila PIHAK KEDUA :

- a. Didalam jangka waktu 1 (satu) bulan berturut turut terhitung dari tanggal ditandatangani surat perjanjian kerjasama ini, tidak atau belum memulai tugas pekerjaannya.
- b. Atas permintaan sendiri oleh PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib menyerahkan semua pekerjaan yang selama ini ditangani.

Pasal 11
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika tidak mendapatkan penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua belah pihak maka akan diselesaikan oleh suatu Komisi Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) anggota:
 - a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA
 - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA
 - c. Seorang ahli yang dipilih dan disetujui oleh kedua belah pihak
3. Pada tingkat terakhir bilamana keputusan komisi tidak memuaskan kedua belah pihak, maka persengketaan tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri.

Pasal 12
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat rekaman dalam rangkap 2 (dua).
2. Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Perintah Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditambah seperlunya oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pihak Pertama

Pejabat Pembuat Komitmen
Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut
Direktorat Pengendalian Kerusakan
Gambut




Muhammad Askary, S.Si,M.Sc
NIP. 19680622.199503.1.001

Pihak Kedua

Kepala Pusat Kajian dan
Pemberdayaan Pertanian
Berkelanjutan
Universitas Mulawarman



Dr. Ir. Zulkarnain, M.S
NIP. 19590203.198411.1.001



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN SWAKELOLA PENYIAPAN PROGRAM
KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : SPK- 104 /PPK-PKG/07/2016**

Nama pekerjaan : Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur
Lokasi : Kantor Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan, Universitas Mulawarman
Sumber Dana : APBN BA-029 TA. 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan belas dua bulan Juli tahun Duaibu Enam Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Askary, S.Si, M.Sc
Nip : 19680622.199503.1.001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
Alamat : Kantor Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Gd. B Lt. 3 Jl. D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur

selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Penguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 150, tanggal 01 April 2016 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan:

Nama : Dr. Ir. Zulkarnain, M.S
Nama Lembaga : Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan
Universitas Mulawarman
Jabatan : Kepala
Telp/Fax : 0541-749161, 0541-749314

dalam hal ini bertindak atas nama Universitas/Lembaga pelaksana pekerjaan, yaitu Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan Universitas Mulawarman Kalimantan Timur dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerjasama, dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur:

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

1. Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerja Sama ini adalah perjanjian dimana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perintah Kerja Sama ini.
2. Surat Perintah Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
TUGAS DAN RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Rekrutmen tenaga fasilitator masyarakat;
 - b. Kerjasama dengan lembaga pendamping;
 - c. Koordinasi dan sosialisasi program dengan Pemerintah Daerah dan Stakeholders terkait;
 - d. Melakukan Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS), dengan metoda partisipatif;
 - e. Menyusun dokumen IMAS ;
 - f. Membentuk Tim Kerja Penyelamat Ekosistem Gambut (TK-PEG);
 - g. Menyusun Rencana Aksi Masyarakat (RAM);
 - h. Melaksanakan program aksi mengacu pada dokumen RAM; dan
 - i. Pelaporan pelaksanaan pekerjaan.
2. Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1, **PIHAK KEDUA** menghasilkan keluaran (*Output*) dari kegiatan ini, meliputi :
 - a. Dokumen IMAS sesuai dengan jumlah desa lokasi kegiatan;
 - b. Dokumen RAM sesuai dengan jumlah opsi teknologi/ opsi non teknologi;
 - c. Pembentukan Tim Kerja Penyelamat Ekosistem Gambut (TK-PEG); dan
 - d. TK-PEG disyahkan melalui Surat Keputusan Desa (SK Desa).

Pasal 3
DASAR PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Surat Perintah Kerja Sama ini didasarkan pada :
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 - e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
 - f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
 - l. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
 - m. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
 - n. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup;

- o. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
 - p. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Revitalisasi dan Rehabilitasi eks PLG; dan
 - q. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Revitalisasi dan Rehabilitasi eks PLG.
2. Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain, maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan sbb :
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. *Term Of Reference (TOR)*;
 - c. Surat Kesanggupan Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan; dan
 - d. Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 4

PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN

1. Perencanaan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**
2. Pengawasan atau supervisi pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Pekerjaan tersebut diatas dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Juli s/d 17 Oktober 2016 ditandatanganinya Surat Perjanjian kerjasama ini sampai dengan terselesaikannya seluruh pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan.
2. Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA dilarang menyebarluaskan informasi tentang kegiatan/pekerjaan Pelaksanaan Swakelola Pekerjaan **Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat Untuk Pemulihian Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur** tanpa seijin **PIHAK PERTAMA**, selama terkait dalam perjanjian kerja maupun setelah habis masa perjanjian kerja.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
 - b. Melakukan segala proses pengadaan barang/ jasa sesuai peraturan perundangan;
 - c. Menyusun Kerangka Kerja Teknis yang didasarkan pada *Term Of References (TOR)* yang disusun **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada TOR (ruang lingkup dan tahapan pekerjaan);
 - e. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan;
 - f. Membuat laporan hasil pekerjaan; dan
 - g. Mengembalikan sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** dapat memperoleh haknya sebagai berikut :
 - a. Menerima alokasi biaya pekerjaan berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggung jawabkan (UYHD) yang besarnya merupakan biaya maksimal pekerjaan; dan

- b. Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
3. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara bertahap dan menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan (sesuai pasal 2 dan pasal 9);
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pengawasan (*monitoring and evaluation*) pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan maupun sewaktu-waktu, baik secara administrasi maupun keuangan; dan
 - c. Menerima kembali sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyusun TOR yang akan menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja Teknis **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mengoreksi pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Melakukan pembayaran berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggung jawabkan (UYHD) atas biaya pelaksanaan pekerjaan ke pada **PIHAK KEDUA** sebesar-besarnya sesuai dengan RAB atau sebesar biaya yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8 **PEMBAYARAN**

1. Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Besaran biaya pelaksanaan pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar-besarnya (maksimal) sebesar Rp. 319.984.000,- (**Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah**), dipotong pajak.
3. Pelaksanaan pembayaran dilakukan 2 (dua) kali pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran Tahap 1 (satu) dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **30% (tiga puluh persen)** dari total pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar Rp. 319.984.000,- x 30 % = **Rp. 95.995.200,- (**Sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu duaratus rupiah**)**, setelah ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan secara Swakelola oleh kedua belah pihak dan **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan Laporan Pendahuluan paling lambat tanggal 03 Agustus 2016.
5. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran Tahap 2 (dua) dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **50% (limapuluhan persen)** dari total pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar Rp. 319.984.000,- x 50 % = **Rp. 159.992.000,- (**Seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah**)**, setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Antara paling lambat tanggal 30 September 2016.
6. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran Tahap 3 (tiga) dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **20% (duapuluhan persen)** dari total pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar Rp. 319.984.000,- x 50 % = **Rp. 63.996.800,- (**Enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah**)**, setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir paling lambat tanggal 17 Oktober 2016.
7. Pelaksanaan pembayaran dilakukan berdasarkan:
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan Swakelola Lembaga/Pemerintah Lainnya dalam rangka Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihian Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
 - c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; dan
 - d. Berita Acara Pembayaran.
8. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **100% (seratus persen)** dari total biaya pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar **Rp. 319.984.000,- (**Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah**)**,

- ribu rupiah), setelah ditandatanganinya berita acara yang meliputi pada butir: a, b, c dan d pada Pasal tersebut, dan laporan akhir pekerjaan mencapai 100%.
9. Penyerahan biaya pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA harus sudah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah adanya pengajuan permohonan pembayaran dari PIHAK KEDUA. selambat-lambatnya 7 hari kerja.

Pasal 9
PERTANGGUNGJAWABAN PEKERJAAN

1. Pertangung jawaban pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh PIHAK KEDUA secara periodik berdasarkan tahapan pekerjaan;
2. Pertangungjawaban pekerjaan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Laporan awal/progres pekerjaan program dan kegiatan-kegiatan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur
 - b. Laporan Kemajuan pekerjaan program dan kegiatan-kegiatan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur
 - c. Progres pekerjaan mencapai 100% (seratus Persen) yaitu setelah diselesaikannya laporan akhir Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:
 - 1) Tersusun Dokumen IMAS sesuai dengan jumlah desa lokasi kegiatan;
 - 2) Tersusunnya Dokumen RAM sesuai dengan jumlah opsi teknologi/opsi non teknologi;
 - 3) Terbentuknya SK TKM sebanyak kelompok desa yang dibentuk; dan
 - 4) Pertanggungjawaban pekerjaan tersebut disusun dengan tertib, baik, dan jelas dalam bentuk laporan yang terdiri dari laporan pekerjaan dan laporan keuangan berdasarkan ketentuan dari PIHAK PERTAMA.
3. Apabila terjadi kekurangan, kekeliruan dan kekurang-tertib administrasi penyempurnaan dan pembenahannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 10
PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA berhak membatalkan surat perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila PIHAK KEDUA :

- a. Didalam jangka waktu 1 (satu) bulan berturut turut terhitung dari tanggal ditandatangani surat perjanjian kerjasama ini, tidak atau belum memulai tugas pekerjaannya.
- b. Atas permintaan sendiri oleh PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib menyerahkan semua pekerjaan yang selama ini ditangani.

Pasal 11
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika tidak mendapatkan penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua belah pihak maka akan diselesaikan oleh suatu Komisi Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) anggota:
 - a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA
 - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA
 - c. Seorang ahli yang dipilih dan disetujui oleh kedua belah pihak
3. Pada tingkat terakhir bilamana keputusan komisi tidak memuaskan kedua belah pihak, maka persengketaan tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri.

Pasal 12
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat rekaman dalam rangkap 2 (dua).
2. Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Perintah Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditambah seperlunya oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pihak Pertama


Pejabat Pembuat Komitmen
Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut
Direktorat Pengendalian Kerusakan
Gambut



Muhammad Askary, S.Si,M.Sc
NIP. 19680622.199503.1.001

Pihak Kedua

Kepala Pusat Kajian dan
Pemberdayaan Pertanian
Berkelanjutan
Universitas Mulawarman



Dr. Ir. Zulkarnain, M.S
NIP. 19590203.198411.1.001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMIAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. 747479 - 732870 - 732816 Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN UNTUK DANA KELOLAAN 01


Nama Bank : PT BNI (Persero) Tbk

Nomor Rekening : 021 3883 110

NPWP : 00.057.515.9-722.001

**Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Kelurahan
Gung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu**

Catatan : Penampungan Dana Kerjasama, Beasiswa, Bantuan-Bantuan, Sewa-Sewa Dan Hibah.




Pimpinan Kantor BNI Layanan Universitas Mulawarman

Bendahara Pengeluaran

Universitas Mulawarman

A stylized, handwritten signature of the name "Ratifah" in black ink. The signature is fluid and expressive, with the letters "R", "a", and "t" being particularly prominent.



Bambang P.Suyono, SE.,M.Si
NIP. 19720514 200501 1 005